

SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN PAS KECIL UNTUK KAPAL
KURANG DARI 7 *GROSSE TONNAGE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan identitas terhadap kapal dengan tonnage kotor kurang dari 7 *Gross Tonnage* (< GT.7) yang berlayar dan beroperasi diperairan laut, perlu diberikan surat tanda bukti kebangsaan kapal berupa pas kecil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204), Pas Kecil diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tata Cara Penerbitan Pas Kecil Untuk Kapal Kurang Dari 7 *Grosse Tonnage*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Tegal Tahun 2009 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Tegal Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN PAS KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7 GROSSE TONNAGE.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal.
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.
7. Tonnage kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonnage kotor/*gross tonnage* (GT) dan tonnage bersih/*net tonnage* (NT).
8. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
9. Kebangsaan kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.
10. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
11. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang merupakan bukti kebangsaan untuk Kapal Kurang Dari GT 7 (tujuh) *Gross Tonnage*.
12. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan perlengkapan kapal.
13. Pemilik adalah orang atau orang-orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator.
14. Pemimpin Kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh Nahkoda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penerbitan Pas Kecil adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran.
- (2) Tujuan . . .

- (2) Tujuan penerbitan Pas Kecil adalah :
 - a. menetapkan data ukuran dan tonnage kotor kapal; dan
 - b. memberikan status hukum, kepemilikan dan status kebangsaan kapal.

BAB III KETENTUAN PAS KECIL

Pasal 3

- (1) Setiap kapal bertonnage kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage*/ $< GT.7$ yang digunakan untuk berlayar wajib memiliki Pas Kecil sebagai bentuk dari Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
- (2) Pas Kecil wajib dibawa setiap kali kapal berlayar.
- (3) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pendaftaran kapal, tanda kebangsaan kapal, ukuran dan tonnage kapal.
- (4) Bentuk dan isi Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN

Pasal 4

- (1) Walikota menerbitkan Pas Kecil kapal bertonnage kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage*/ $< GT.7$.
- (2) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Pas Kecil diterbitkan setelah memenuhi persyaratan :

- a. administrasi; dan
- b. persyaratan keselamatan dan pengawakan kapal.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Pas Kecil pemilik kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota melalui Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan baru :
 1. surat keterangan hak milik;
 2. surat keterangan tukang /galangan;
 3. identitas pemilik (foto copy KTP pemilik);

4. surat . . .

4. surat pernyataan peruntukan kapal;
 5. bukti pembelian kapal/mesin; dan
 6. surat keterangan hasil pengukuran kapal.
- b. perpanjangan Pas Kecil :
 1. identitas pemilik (foto copy KTP pemilik); dan
 2. Pas kecil asli.
 - c. perubahan data Pas Kecil :
 1. Pas kecil lama;
 2. dokumen yang menunjukkan perubahan data; dan
 3. identitas pemilik (foto copy KTP pemilik).
 - d. penggantian Pas Kecil yang hilang :
 1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; dan
 2. identitas pemilik (foto copy KTP pemilik).
 - e. penggantian Pas Kecil yang rusak :
 1. Pas Kecil asli; dan
 2. identitas pemilik (foto copy KTP pemilik).
- (3) Bentuk dan isi Surat Keterangan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk dan isi surat pernyataan peruntukan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan dilakukan pemeriksaan persyaratan keselamatan dan Pengawakan Kapal.
- (2) Persyaratan Keselamatan dan Pengawakan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelampung penolong;
 - b. baju penolong;
 - c. perangkat isyarat tanda bahaya;
 - d. alat navigasi;
 - e. lampu navigasi;
 - f. mesin penggerak;
 - g. jangkar dan tali jangkar;
 - h. alat pemadam api ringan;
 - i. perangkat radio komunikasi;
 - j. kapal diawaki paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan Persyaratan Keselamatan dan Pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan instansi teknis terkait.

(3) Tim . . .

- (3) Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Keselamatan dan Pengawakan Kapal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan Persyaratan Keselamatan dan Pengawakan Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) diterbitkan Pas Kecil.
- (2) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku Register Pas Kecil dan diberi nomor urut, nomor halaman dan nomor buku Register Pas Kecil.
- (3) Bentuk dan isi buku Register Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB V MASA BERLAKU PAS KECIL

Pasal 10

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa berlaku Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Walikota melalui Dinas sebelum masa belaku Pas Kecil berakhir.

Pasal 11

Pas Kecil dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. habis masa berlakunya;
- b. diperoleh dengan tidak sah;
- c. kapal dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
- d. kapal dijual ke luar negeri;
- e. data kapal tercantum dalam Pas Kecil berubah;
- f. kapal tenggelam dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- g. kapal terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- h. kapal dirampas dan/atau
- I. kapal ditutuh (scrapping);

BAB VI PENGANTIAN PAS KECIL

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Pas Kecil yang hilang dan/atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Kecil Pengganti.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil pengganti yang hilang, pemilik kapal mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (3) Untuk memperoleh Pas Kecil pengganti yang rusak, pemilik kapal mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e.
- (4) Penerbitan Pas Kecil yang hilang atau rusak harus sesuai dengan data Pas Kecil lama yang meliputi nomor urut, nomor halaman dan nomor register Pas Kecil.
- (5) Penggantian Pas Kecil yang baru sebagaimana pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang/rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.

BAB VII TANDA PAS KECIL

Pasal 13

- (1) Setiap kapal wajib memasang Tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen di kapal yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Tanda Pas Kecil sebagaimana pada ayat (1) merupakan rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode pas kecil di Pelabuhan yang menerbitkan dan Nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan.
- (3) Perubahan Kode Pas Kecil/Register Pas Kecil tidak berlaku untuk pengajuan permohonan perpanjangan Pas Kecil.
- (4) Ukuran huruf dan angka tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 milimeter.
- (5) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang dengan cara :
 - a. Di las, di baut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau almunium;
 - b. Dipahat untuk kapal konstruksi kayu; dan/atau
 - c. Dilekatkan atau di cat untuk kapal konstruksi fiberglass atau bahan lain;
- (6) Bentuk dan isi Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Kapal yang memiliki Pas Kecil berhak mengibarkan bendera Indonesia sebagai Tanda Kebangsaan Kapal dan mencantumkan Tanda Pas Kecil pada kapal sebagaimana tercantum dalam Pas Kecil.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan Pas Kecil dilakukan oleh Dinas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pas Kecil yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 11 Nopember 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 11 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 30 TAHUN 2013
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PAS
 KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7
 GROSSE TONNAGE.

BENTUK DAN ISI PAS KECIL

	<p>PAS KECIL Nomor : /</p>		
<p><u>Diterbitkan berdasarkan ketentuan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. PerMen Perhubungan No. PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 3. PerWal Kota Tegal No. 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Pas Kecil untuk Kapal kurang dari 7 Gross Tonnage. 			
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal menyatakan bahwa :</p>			
NAMA KAPAL	TANDA PAS / TANDA SELAR	TONASE KOTOR (GT)	Ukuran PxLxD (m)
PENGERAK	MERK. TK/KW	BAHAN UTAMA	TAHUN PEMBANGUNAN
<p>Dipergunakan sebagai :</p> <p>Nama dan alamat pemilik :</p> <p>Telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal dengan Nomor Dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera Republik Indonesia.</p> <p>Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan Nahkoda, kapal dan muatannya sesuai Undang undang Republik Indonesia dan Perjanjian perjanjian dengan Negara Negara lain.</p> <p>Berlaku sampai dengan :</p>			
<p>Diterbitkan di : Tegal Pada tanggal _____</p>			
<p>An. WALIKOTA TEGAL KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEGAL</p>			

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Pembina
 NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENERBITAN PAS
KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7
GROSSE TONNAGE.

BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN HAK

SURAT KETERANGAN HAK MILIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
U m u r :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa saya benar telah memiliki sebuah perahu/kapal dari bahandengan data sebagai berikut :

Nama Kapal :
Ukuran Kapal :
Panjang : meter
Lebar : meter
Dalam : meter
Tahun Pembangunan :
Tempat Pembangunan :
Mesin :

Kapal tersebut dibuat oleh tukang /galangan :

N a m a :
U m u r :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Surat Keterangan ini buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan mestinya.

Tegal,

Mengetahui,
Lurah

Yang Menerangkan
Pemilik

Materai
Rp 6000

(.....)
(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENERBITAN PAS
KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7
GROSSE TONNAGE.

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN PERUNTUKAN KAPAL

SURAT PERNYATAAN PERUNTUKAN KAPAL

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

N a m a :
Tempat / Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
A l a m a t :

Dengan ini Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya memiliki kapal/perahu yang bernama :

Nama Kapal :

Akan kami pergunakan untuk **kapal Angkutan Penumpang/kapal penangkap Ikan/Kapal Operasional lainnya** *) dan kapal tersebut dilengkapi dengan persyaratan keselamatan kapal.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dalam penerbitan PAS KECIL.

Tegal,

Yang Menyatakan

Materai
Rp 6000

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENERBITAN PAS
KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7
GROSSE TONNAGE.

BENTUK DAN ISI BUKU REGISTER PAS KECIL

Buku Ke :
Nomor Hal :
Nomor Urut :

BUKU REGISTRASI PAS KECIL

Tanggal Penerbitan :
Nomor Kapal : Eks
Tanda Pas Kecil :

Nama Permilik :
beralamat
.....
.....

DATA KAPAL

Nama Kapal :
Ukuran PxLxD : x x m.
Tonase kotor (GT) :
Tempat dan Tahun Pembangunan :
Bahan Utama :
Merk Mesin :

Catatan
.....
.....
.....
.....

WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENERBITAN PAS
KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7
GROSSE TONNAGE.

BENTUK DAN ISI TANDA PAS KECIL



Keterangan :

J58 : Code pas kecil Kota Tegal (pelabuhan yang menerbitkan pas kecil)
No. : Nomor urut penerbitan pas kecil.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004